

TATA TERTIB PRODUKSI: Aturan Merokok & Musik di Area Cuci

AREA LAUNDRY ADALAH TITIK RAWAN KEBAKARAN (FLAMMABLE AREA)

1. ZONA BEBAS ASAP ROKOK (NO SMOKING)

- DILARANG KERAS merokok di dalam seluruh area Ruko (Depan s.d Belakang).
- Gas Elpiji, Chemical Alkohol (Parfum), dan Tumpukan Baju adalah bahan paling mudah meledak. Satu puntung bara terbang, Nyawa kita melayang!
- Asap rokok yang menempel pada baju bersih pelanggan yang telah disetrika akan membuatnya bau asbak. Ini SANGAT MERUGIKAN REPUTASI TOKO.
- Sanksi Merokok di Area Kerja: PEMOTONGAN GAJI Rp 50.000 (Langsung).

2. ATURAN MEMUTAR MUSIK (SPEAKER/HP)

- Musik DIPERBOLEHKAN untuk mengusir kantuk karyawan setrika/cuci.
- TAPI DENGAN SYARAT: Volume maksimal 30% (Sayup-Sayup).
- HARAM memutar musik Jedag-Jedug/Koplo dengan Bass menghentak tembok.
- Anda tidak boleh sampai TIDAK MENDENGAR suara panggilan Kasir dari depan, atau suara sirine pertanda Mesin Cuci telah selesai berputar.

3. JAM KERJA BUKAN CAFE!

Patuhi aturan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) demi kebaikan bersama.

TTD, MANAJEMEN TOKO